

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Miftah Waratmaja; Nunik Nurhayati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Andalalin adalah sebuah studi yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi kemacetan lalu lintas jalan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan di wilayah tertentu. Kebijakan Andalalin di Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada tahun 2023-2024 dan menganalisis kesesuaian kebijakan Andalalin oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan yang menggunakan data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah mengimplementasikan kebijakan Andalalin di Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 dan Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika menjalankan kebijakan Andalalin di Surakarta.

Kata Kunci: Andalalin, AUPB, Hukum Lalu Lintas.

Abstract

Andalalin is a study conducted to evaluate the potential for road traffic congestion caused by activity in a particular area. The Andalalin policy in Surakarta is regulated in Local Regulation Number 10 of 2022 and is implemented by the Surakarta City Transportation Agency. This article aims to determine the implementation of the Andalalin policy in Surakarta City based on Surakarta City Regional Regulation Number 10 of 2022 concerning Transportation Management in 2023-2024 and to analyze the conformity of the Andalalin policy by the Surakarta City Transportation Agency with the General Principles of Good Governance. The research method used is an empirical juridical method with a legislative approach that uses primary data as the main source and secondary data as supporting sources. The results of the study show that the Surakarta City Transportation Agency has implemented the Andalalin policy in Surakarta based on Local Regulation No. 10 of 2022 and that the Surakarta City Transportation Agency has applied the General Principles of Good Governance when implementing the Andalalin policy in Surakarta.

Keywords: Andalalin, Good Governance, Traffic Law.

1. PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas tak lepas dari adanya tata guna ruang di suatu wilayah perkotaan. Tata

guna lahan adalah suatu konsep perencanaan dalam mengelola wilayah yang bertujuan untuk dapat mengatur penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur maupun pusat kegiatan di suatu wilayah perkotaan mengakibatkan berubahnya struktur ruang kota pada tempat pusat pembangunan dilakukan. Supaya struktur tata guna ruang tidak membebani aktivitas di jalan, dibutuhkan studi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mengurangi risiko yang timbul di jalan. Andalalin digunakan untuk mengidentifikasi gangguan lalu lintas dan membantu memberikan solusi dari permasalahan yang timbul pada lalu lintas yang terkena dampak (Aisyah, Suraji, & Halim, 2023).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang pertama yang mengatur kebijakan andalalin bersamaan dengan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 99 disebutkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Untuk dapat menyelenggarakan kebijakan andalalin, pemerintah telah membuat peraturan tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Pembangunan yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
2. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang; dan
3. Kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.

Dalam Islam, Dalam Islam, kebijakan publik didefinisikan sebagai kebijakan yang menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Para pemikir dan ilmuwan Muslim klasik seperti Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip maqashid syari'ah dalam semua kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin Islam (ulil amri) untuk mencapai tujuan ini. kebijakan yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar kemaslahatan disebut sebagai *As-siyasah*. Menurut fatwa dari Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Maksud dari fatwa tersebut adalah dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat, sehingga memberikan kesadaran bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat harus dikaitkan dengan kepentingan mereka dan dirancang untuk mencapai suatu manfaat (Yandi, 2014).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Permasalahan yang sering terjadi di Kota Surakarta adalah kemacetan yang setiap tahun semakin meningkat. warga

mengeluhkan kemacetan lalu lintas makin parah di Kota Solo. Sejumlah jalan di Kota solo seperti di Jalan Monginsidi, Jalan MT Haryono, dan Jalan RM Said mengalami kemacetan pada pagi hari. Kemacetan ini diperparah dengan adanya penutupan jalan akibat adanya pembangunan. Menurut Rama (pengendara motor) mengaku mengeluhkan kondisi kemacetan yang ia rasakan selama satu pekan ini. Ia terpaksa bersabar menerobos kemacetan di Jalan Letjen S Parman karena jalan tersebut jalur yang paling pendek untuk menuju kantornya. Kemacetan ini terjadi karena sejumlah ruas jalan di Kota Solo ditutup karena adanya proyek pembangunan Viaduk (Sulistyowati & Utomo, 2023).

Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya untuk mengatasi kemacetan demi menyejahterakan pengguna jalan. Pertama kali Pemerintah Kota Surakarta menerapkan andalalin di tahun 2005 dengan diterbitkannya Perda Nomor 6 Tahun 2005 (Larastiti & Yulianto, 2015). Kemudian sempat berganti hingga yang terbaru yakni dibuatnya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022. Sudah hampir 20 tahun Kota Surakarta telah mengimplementasikan andalalin, tetapi masih terdapat beberapa pemilik kegiatan usaha yang tidak tertib melaksanakan aturan. Tidak tersedianya lahan parkir, menggunakan bahu jalan ataupun trotoar sebagai tempat parkir merupakan kegiatan pembangunan tanpa memerhatikan andalalin yang dilakukan oleh pemilik kegiatan usaha. Permasalahan yang terjadi di Kota Surakarta ini menunjukkan bahwa setiap proses pembangunan perlu optimalisasi implementasi terkait andalalin (Kartanto, 2024).

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Surakarta adalah aparat pemerintah yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyetujui atau menolak permohonan izin andalalin yang diajukan oleh pihak yang akan mendirikan bangunan. Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam memberikan izin harus memerhatikan kajian andalalin yang tertuang dalam Pasal 136 Ayat 4 Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022. Selain tanggung jawab dalam memberikan izin andalalin, Dinas Perhubungan Kota Surakarta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan andalalin berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai dasar bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan dan/atau melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas yang dimaksud adalah:

1. Kepastian Hukum,
2. Kemanfaatan,
3. Ketidakberpihakan,
4. Kecermatan,
5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan,
6. Keterbukaan,
7. Kepentingan Umum, Dan
8. Pelayanan Yang Baik

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada tahun 2023-2024 serta Apakah kebijakan Andalalin oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta sudah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada tahun 2023-2024 dan untuk mengetahui kesesuaian Dinas Perhubungan Surakarta dalam menerapkan kebijakan Andalalin dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. METODE

Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dan dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris melihat pada ketentuan hukum yang terkait dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat guna menemukan fakta-fakta yang digunakan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara pada pemecahan masalah (Yanova, Komarudin, & Hadi, 2023). Dalam hal ini menjelaskan implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta oleh Dishub Surakarta serta kesesuaian antara Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan kebijakan Andalalin yang dilakukan oleh Dishub Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijadikan sumber data utama penelitian. Data yang dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Tahun 2023-2024

Dinas Perhubungan Kota Surakarta, biasanya disebut sebagai Dishub Surakarta, merupakan lembaga pemerintah yang memiliki posisi penting dalam mengawasi dan mengendalikan transportasi di kota Surakarta. Sebagai lembaga pemerintah, Dishub Surakarta memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek transportasi. Merencanakan dan menciptakan infrastruktur transportasi yang berkualitas tinggi adalah salah satu tugas utamanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Mudo Prayitno. S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada 6 Mei 2025. Beliau mengatakan bahwa implementasi kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kota Surakarta didasarkan pada beberapa landasan hukum yang saling berkaitan. Landasan hukum nasional yang digunakan sebagai

pedoman oleh Dishub Surakarta untuk menjalankan kebijakan Andalalin adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk lingkup kota, Pemerintah Kota Surakarta membuat sebuah peraturan yang khusus dilaksanakan di Kota Surakarta, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan mengenai teknis Andalalin di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 17 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Nomor PG.00/1456.1/V/2024 Tentang Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dalam Lampiran Nomor DISHUB/BID_LALIN/SP/IV/2024/1 berisi tentang Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Andalalin disebutkan bahwa apabila pembangun ingin mengajukan persetujuan dokumen Andalalin di Kota Surakarta, pembangun harus membuat Surat Permohonan Persetujuan Andalalin, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Penyusun Andalalin Kriteria Bangkitan Tinggi dan Sedang, Keterangan Rencana Kota (KRK), Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pemilik (apabila sewa), Dokumen Hasil Andalalin, dan *Detail Engineering Design (DED)*. Persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh pembangun dan apabila persyaratan tersebut tidak lengkap maka Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan mengembalikan persyaratan tersebut untuk dilengkapi.

Setelah persyaratan dianggap lengkap, pembangun atau pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan Andalalin kepada Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan melakukan pengecekan dokumen hasil Andalalin yang telah dibuat dan kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dishub Surakarta, selanjutnya dilakukan asistensi tahap pertama yang membahas tentang muatan dokumen sesuai dengan Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Andalalin. Setelah itu dilimpahkan kepada tim penilai evaluasi untuk pembahasan dokumen hasil Andalalin milik pembangun atau pemohon. Kemudian dilakukan asistensi tahap akhir untuk kelengkapan dokumen dan administrasi akhir (sesuai berita acara pembahasan dokumen Andalalin). Terakhir yakni dibuatnya surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pembangun.

Mudo Prayitno menuturkan bahwa proses pelayanan Andalalin tidak dapat dilakukan secara daring untuk saat ini. proses pembuatan persetujuan Andalalin tidak hanya sekedar mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan ke Dishub Surakarta lalu langsung jadi. Tetapi harus membutuhkan waktu setidaknya 17 hari untuk persetujuan Andalalin diterbitkan oleh pihak Dishub Surakarta. Setelah semua persyaratan dan prosedur yang tertuang dalam SK telah dilakukan, Dishub surakarta akan mensidangkan dokumen yang telah diserahkan oleh pemohon atau konsultan pemohon. Setelah disidangkan, pemohon diberikan waktu selama 14 untuk

memperbaiki dokumen tersebut. Setelah 14 hari diperbaiki dan dinyatakan lengkap oleh pihak Dishub Surakarta, pemohon atau konsultan pemohon untuk menunggu selama 3 hari hingga persetujuan teknis andalalinnya dikeluarkan oleh Dishub Surakarta. Persetujuan tersebut berlaku 2 (dua) tahun apabila tidak segera melakukan pembangunan sejak dikeluarkannya surat rekomendasi dan berlaku selamanya selama bangunan tersebut berdiri. Apabila bangunan tersebut mengalami perubahan fungsi atau terdapat perubahan struktur bangunan, maka pemohon/pembangun harus memperbaharui persetujuan Andalalin tersebut.

Untuk di Kota Surakarta bagi pemohon yang ingin mendirikan bangunan di jalan kota, proses pembuatan persetujuan Andalalin sejak pengumpulan berkas hingga persetujuan tersebut diterbitkan tidak dikenai biaya sama sekali. Untuk yang berada di jalan provinsi, pemohon/pembangun tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk jalan Negara, pemohon/pembangun dikenakan biaya sekitar Rp5.000.000,00 yang kemudian biaya tersebut dimasukkan ke dalam PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Bagi pembangun yang bertujuan mendirikan bangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka tidak dikenakan biaya PNB.

Selain Surat keputusan yang membahas mekanisme dan prosedur andalalin yang buat oleh Dishub Surakarta, terdapat pula Surat Keputusan yang membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses persetujuan Andalalin di Surakarta. Surat tersebut merupakan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 550.02/22 Tahun 2023 Tentang Tim Operasi Gabungan Perizinan Angkutan umum dan Tim Monitoring Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023. Susunan tim monitoring dan evaluasi Andalalin tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi	Tugas
1	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Memberikan arahan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan
2	Penanggung jawab	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Dinas Perhubungan.
3	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan serta melaporkan kepada penanggung jawab.

4	Sekretaris	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinator lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; dan Melaporkan hasil kegiatan Dinas Perhubungan secara tertulis maupun lisan kepada ketua.
5	Anggota	Unsur dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta Unsur dari Kepolisian Resor Kota Surakarta Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	Menyiapkan bahan, alat, dan data pendukung sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Perhubungan; Melaksanakan kegiatan di Dinas Perhubungan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maupun tugas-tugas penting yang mendesak; Melakukan kerja sama yang baik dengan instansi terkait selama kegiatan berlangsung.

Tabel 1.0 Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin Tahun Anggaran 2023

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Mudo Prayitno menjelaskan bahwa suatu persetujuan Andalalin dikatakan berhasil apabila prosedur yang ditempuh telah terpenuhi, persyaratan dan berkas yang dibutuhkan telah lengkap, dan konsultan yang ditunjuk memiliki keahlian dan kompetensi dalam membuat permintaan persetujuan Andalalin. Penghambat diterbitkannya persetujuan Andalalin di Kota Surakarta menurut Mudo Prayitno adalah kurangnya kecakapan para konsultan dalam menangani mekanisme permintaan Andalalin. Beliau mengatakan bahwa tidak semua konsultan bersertifikasi dan berkompentesi membuat dokumen permintaan persetujuan Andalalin. Mudo Prayitno juga mengatakan bahwa telah tertulis di dalam surat penyampaian yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan berupa batas-batas yang harus dilaksanakan oleh para pembangun, seperti luas radius, lebar permukaan bangunan, dan sebagainya. Pembangun akan dirugikan apabila konsultan yang ditugaskan untuk membuat sebuah dokumen permintaan persetujuan Andalalin tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dishub Surakarta maupun Kementerian Perhubungan.

Andalalin merupakan sebuah instrumen penting dalam perencanaan dan pengembangan

infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Data yang terhimpun menjadi landasan evaluasi efektivitas kebijakan transportasi dalam mengantisipasi kebutuhan mobilitas masyarakat Kota Surakarta. Berikut adalah data persetujuan Andalalin tahun 2023-2024:

No	Dokumen	Alamat	Kriteria	Pemrakarsa
1	Moxy Hotel Solo	Jalan Slamet Riyadi No 173 Kelurahan Kemlayan, Kec. Serengan Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Charlie Salim /PT. Arunaya Cahya Khatulistiwa
2	Rumah Sakit Tingkat III Slamet Riyadi	Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Dr. Ardianto Pramono, Sp.Rad (K) RI /Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.04 Rumah Sakit TK III Slamet Riyadi Kota Surakarta
3	Gedung Administrasi dan Parkir RSUD Dr. Moewardi	Jalan Kolonel Sutarto No. 132, Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Bangkitan Sedang	Dr. Cahyono Hadi, Sp. Og/RSUD Moewardi
4	Cultural Science And Technology Museum Kota Surakarta	Jalan Kertaning No. 1, Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Bangkitan Tinggi	Chriswanto Tri Santoso, SE., M.M/Perumda Pau Pedaringan
5	Pasar Mebel Kota Surakarta	Jalan Mojo Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Bangkitan Sedang	Ir. Heru Sunardi, MM/Dinas Perhubungan

Tabel 2.0 Daftar Dokumen Andalalin Tahun 2023

No	Dokumen	Alamat	Kriteria	Pemrakarsa
1	Bank OCBC	Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Franses/PT. Bank OCBC NISP
2	Pembangunan Prasling Bumi Perkemahan (Pavingisasi, Pendopo Dan	Jl. Ir. Juanda, Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta,	Bangkitan Sedang	Rini Kusumandari, SH, MM/Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

	Kamar Mandi/Toilet) Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah		Rumah Sakit TK III Slamet Riyadi Kota Surakarta
3	Industri Rokok PT. Menara Kartika Buana	Jalan Mangga IV, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Ir. Antonius Harjo Utomo Mm/Direktur PT. Menara Kartika Buana
4	Revitalisasi Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, Masjid Agung “Keraton Kasunanan Surakarta”	Komplek Keraton Kasunanan Surakarta Kel. Baluwarti, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah	Bangkitan Tinggi	Nur Basuki, ST/ Kepala DPUPR Kota Surakarta
5	Restaurant Kampung Kecil	Jalan Monginsidi, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Fredy Fonda/PT. Kampung Kuliner Nusantara
6	RS. PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta	Jalan Sampangan No. 119, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta	Bangkitan Rendah	Dr. Desi Ekawati/ RS. PKU Muhammadiyah Sampangan Surakarta
7	Pengembangan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta	Jalan Kolonel Sutarto, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah	Bangkitan Tinggi	Prof. Dr. E.Muhtar, S.Pd, M.Si., CFrA/ Plt Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia
8	Rumah Sakit Kardiologi Emirates - Indonesia Surakarta	Jalan Surya II Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Bangkitan Rendah	Dr. Aswan Usman, M.Kes/ Kementrian Kesehatan
9	Restaurant Mie Gacoan Cabang Solo Veteran	Jalan Veteran, Kelurahan Tipes,	Bangkitan Rendah	Harris Kristanto/ PT. Pesta Pora Abadi

		Kecamatan Serengan Kota Surakarta		
--	--	---	--	--

Tabel 3.0 Daftar Dokumen Andalalin Tahun 2024

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Mudo Prayitno mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyetujui semua permintaan persetujuan Andalalin dari dulu hingga sekarang. Apabila terdapat permasalahan atau sejenisnya, maka tetap diberikan persetujuan tapi dengan syarat. Syarat tersebut berupa pemenuhan surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan kebijakan Andalalin. Dinas Perhubungan Kota Surakarta selalu melakukan pemantauan secara rutin segala permasalahan yang akan terjadi maupun yang telah terjadi.

B. Kesesuaian Kebijakan Andalalin Oleh Dinas Perhubungan Surakarta Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam menjalankan kebijakan Andalalin telah menerapkan 8 Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bentuk penerapannya adalah sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, kepastian hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan asas ini, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menjalankan Andalalin di Kota Surakarta selalu berlandaskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Mudo Prayitno mengatakan bahwa sebelum proses persetujuan Andalalin dimulai, Dishub Surakarta memberikan informasi terlebih dahulu secara jelas dan seterang-terangnya kepada pembangun mengenai kebijakan Andalalin. Setelah itu Dishub Surakarta memberikan arahan atau rekomendasi kepada pembangun terkait standar teknis apabila ingin mendirikan sebuah bangunan, seperti kriteria bangkitan lalu lintas dan dampak yang akan terjadi ketika bangunan ini telah berdiri sesuai yang tertuang pada PM No 17 Tahun 2021. Upaya yang terakhir dilakukan oleh Dishub Surakarta dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Surakarta adalah melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap bangunan yang telah diberikan persetujuan Andalalin. Evaluasi ini untuk memastikan bahwa setiap pembangun tidak hanya mematuhi ketentuan pada saat tahap perencanaan, melainkan juga pada saat tahap operasional.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum oleh Dishub Surakarta dalam menjalankan kebijakan Andalalin di Kota Surakarta telah sesuai dengan UU Nomor 30

Tahun 2014. Dishub Surakarta memberikan arahan dan informasi dari mulai permintaan persetujuan Andalalin hingga bangunan tersebut berdiri. Hal tersebut bertujuan agar pembangun sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang dan mendapatkan perlindungan hukum dari dokumen Andalalin yang mereka buat.

b. Kemanfaatan

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan pihak satu dengan pihak lainnya.

Mudo Prayitno menuturkan bahwa di dalam dokumen persetujuan Andalalin telah terdapat upaya-upaya mitigasi dari pemohon untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi pada saat pembangunan maupun operasionalnya. Dari dokumen tersebut, Dishub Surakarta akan memonitoring dampak yang terjadi dan mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Setelah itu, Dishub Surakarta memberikan rekomendasi mitigasi kepada pembangun apabila bangunan tersebut berpotensi menimbulkan dampak.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Andalalin oleh Dishub Surakarta telah memberikan kemanfaatan kepada banyak pihak, antara lain: (1) pembangun, bangunan yang didirikan menjadi tidak merugikan masyarakat (2) masyarakat, aktivitas masyarakat tidak terganggu dan justru memberikan aktivitas baru bagi masyarakat, (3) pembangunan berkelanjutan

c. Ketidakberpihakan

Undang-Undang telah menjelaskan tentang asas ketidakberpihakan yang bermakna setiap pejabat pemerintahan dilarang melakukan tindakan diskriminasi.

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa pihak Dishub Surakarta tidak pernah melakukan tindakan diskriminasi selama melaksanakan kebijakan Andalalin di Kota Surakarta. Di dalam peraturan telah dijelaskan mengenai standarisasi prosedur dan persyaratan Andalalin. Penetapan kriteria wajib Andalalin berdasarkan besaran dampak lalu lintas, bukan berdasarkan identitas pembangun atau besaran dana pembangunan. Mudo Prayitno juga menuturkan bahwa Dishub Surakarta berusaha semaksimal mungkin bertindak netral kepada siapapun pihak yang ingin meminta persetujuan Andalalin.

Dapat disimpulkan bahwa dishub Surakarta telah mengimplementasikan asas ketidakberpihakan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang. Upaya yang dilakukan yakni dengan menerima siapapun yang ingin mengajukan persetujuan Andalalin selama sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Kecermatan

Asas Kecermatan menurut Undang-Undang adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung tindakan dan/atau keputusan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah bertindak dengan kehati-hatian, ketelitian, kecermatan agar kebijakan Andalalin di Kota Surakarta sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Kecermatan tersebut ditunjukkan dengan cara melakukan pencocokan dokumen prosedur dan persyaratan yang telah dibuat oleh pemohon dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Dishub Surakarta juga melakukan peninjauan di lapangan terkait pembangunan apakah telah sesuai dengan dokumen yang dibuat atau belum. Terakhir, Dishub Surakarta melakukan evaluasi guna mengetahui letak kesalahan yang telah dilakukan oleh pembangun maupun Dishub. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan dan kerugian dari pemberian persetujuan Andalalin.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Dishub Surakarta telah sesuai dengan asas AUPB, yakni asas kecermatan. Tindakan yang dilakukan dalam menerapkan asas kecermatan adalah dengan mencocokkan persyaratan dan mekanisme yang dibuat oleh pembangun telah sesuai dengan ketentuan atau belum, melakukan pengecekan ketika proses pembangunan, apakah bangunan tersebut telah sesuai kriteria dan batas yang tertulis dalam Permenhub atau belum.

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas ini adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta membentuk struktur organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Kebijakan Andalalin di Kota Surakarta menjadi tugas dan kewenangan Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang dikepalai oleh Mudo Prayitno. S.SiT. Mudo Prayitno mengatakan bahwa Dishub Surakarta akan selalu bekerja sesuai regulasi yang berlaku dan akan terus mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dapat disimpulkan bahwa Dishub telah menerapkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dengan membentuk struktur organisasi yang setiap divisi memiliki tugasnya masing-masing. Bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan/tumpang tindih kewenangan.

f. Keterbukaan

Asas keterbukaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang adalah asas

yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dishub Surakarta telah mengimplementasikan asas keterbukaan melalui kemudahan mengakses segala informasi yang berkaitan dengan Andalalin. Mudo Prayitno mengatakan bahwa segala prosedur dan persyaratan persetujuan Andalalin dapat diakses di internet, namun masyarakat tidak dapat mengakses produk atau dokumen Andalalin karena dokumen tersebut bersifat rahasia dan menjadi hak si pembangun. Dishub Surakarta juga menerapkan asas keterbukaan ketika proses pembangunan terjadi. Keterbukaan tersebut berupa mempublikasikan segala bentuk kegiatan yang terjadi selama di lapangan melalui media sosial resmi Dishub Surakarta. Dalam evaluasi terkait pelaksanaan Andalalin, Dishub Surakarta juga menerapkan asas keterbukaan. Dishub Surakarta menerima segala masukan berupa kritik maupun saran sebagai bentuk pembelajaran terkait pelaksanaan Andalalin di kemudian hari.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dishub Surakarta telah sesuai dengan asas keterbukaan. Dibuktikan dengan kemudahan mengakses segala informasi terkait Andalalin di internet maupun mendatangi kantor Dishub. Selain itu Dishub juga sering mempublikasikan kegiatannya di media sosial miliknya dan juga menerima segala kritikan dan saran. Hal tersebut membuktikan Dishub telah menerapkan asas keterbukaan dengan baik.

g. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum dimaknai sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, diskriminatif.

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa implementasi kebijakan Andalalin oleh Dishub Surakarta harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi pengguna lalu lintas. Penerapan asas kepentingan umum terlihat dalam rekomendasi mitigasi dampak lalu lintas yang ditetapkan di dalam dokumen Andalalin. Dishub Surakarta mendorong pembangun untuk memberikan manfaat bagi kawasan di sekitar bangunan yang didirikan, seperti memprioritaskan bagi transportasi publik dan membuat trotoar bagi pejalan kaki.

Dapat disimpulkan bahwa dinas Perhubungan telah menerapkan asas kepentingan umum dengan baik. Asas kepentingan umum menjadi hal wajib yang harus ada dalam dokumen Andalalin. Hal tersebut membuktikan Dishub Surakarta selalu mengedepankan kepentingan umum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya di Kota Surakarta.

h. Pelayanan yang baik

Asas ini berfokus pada proses administratif dan pelaksanaan Andalalin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pelayanan yang baik tidak hanya mencakup aspek prosedural saja, melainkan menjadi bentuk komitmen sebuah institusi terhadap profesionalisme dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

Bentuk pelayanan yang diberikan Dishub Surakarta menurut Mudo Prayitno adalah bagi setiap masyarakat yang ingin meminta informasi maka Dishub Surakarta akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada peminta hingga peminta tersebut puas akan informasi yang diberikan, bagi masyarakat ingin mengurus sebuah perizinan, Dishub Surakarta akan membantu dan memperlancar hingga perizinan tersebut dikeluarkan. Dalam pembuatan surat perizinan, Dishub Surakarta tidak memberikan biaya apapun kepada pemohon karena sebagai bentuk Dishub Surakarta dalam mengayomi masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dishub Surakarta pada tahun 2023-2024 tergolong sangat baik. Pada 2023 dan 2024, kepuasan masyarakat kepada layanan yang diberikan Dishub Surakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 berada di angka 89.30% dengan responden berjumlah 911 orang dan di tahun 2024 berada di angka 91.87% dengan 811 responden.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dishub telah sesuai dengan asas pelayanan yang baik. Tindakan yang dilakukan Dishub adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pertolongan, tidak memberikan biaya apapun ketika memberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Dishub terbukti dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup tinggi.

4. PENUTUP

implementasi kebijakan Andalalin di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada tahun 2023-2024 telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai eksekutor kebijakan Andalalin di Surakarta telah menjalankan peran strategisnya dalam membuat, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan terkait Andalalin di Kota Surakarta. Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun Dishub Surakarta telah berhasil menerbitkan 14 perizinan persetujuan Andalalin dengan berbagai kriteria bangkitan lalu lintas pada tahun 2023-2024.

Dalam menjalankan kebijakan Andalalin di Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan baik yang dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup tinggi.

5. Daftar Pustaka

- Aisyah, Y. A., Suraji, A., & Halim, A. (2023). Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. *Bouwplank Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Lingkungan*, 44-52.
- Kartanto, T. W. (2024, Juli 19). *Implementasi Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pengguna Jalan (Studi Kasus: Kota Surakarta)*. From Repository UMS: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125200>
- Larastiti, S., & Yulianto, B. (2015). Kinerja Analisis Dampak Lalu Lintas . *The 18th FSTPT International Symposium*, 1-10.
- Sulistiyowati, F. I., & Utomo, A. P. (2023, Maret 02). *Cerita Warga Keluhkan Kemacetan Lalu Lintas Makin Parah di Kota Solo*. From [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2023/03/02/132139678/cerita-warga-keluhkan-kemacetan-lalu-lintas-makin-parah-di-kota-solo#google_vignette](https://regional.kompas.com/read/2023/03/02/132139678/cerita-warga-keluhkan-kemacetan-lalu-lintas-makin-parah-di-kota-solo#google_vignette)
- Yandi, D. (2014, Juni 23). *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*. From [bloggerkalteng: https://www.bloggerkalteng.id/2014/06/blog-post.html](https://www.bloggerkalteng.id/2014/06/blog-post.html)
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika . *Badamai Law Journal*, 394-408.

